

CONTOH DOKUMEN — DATA FIKTIF, TIDAK UNTUK DIAJUKAN

Batam, 14 Oktober 2026

Perihal : **Memori Keberatan atas Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2026/PN Btm**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Batam

c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Keberatan

di

Batam

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Aminah**

Alamat : Perumahan Taman Raya Blok C No. 12, RT 003/RW
005, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam

Dahulu sebagai PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMOHON KEBERATAN;

Dengan ini mengajukan memori keberatan terhadap:

Nama : **Ahmad Fauzi**

Alamat : Jl. Sudirman No. 45, RT 001/RW 002, Kel. Sungai
Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam

Dahulu sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai TERMOHON KEBERATAN;

atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G.S/2026/PN Btm tanggal 8 Oktober 2026, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);*

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G.S/2026/PN Btm tanggal 8 Oktober 2026 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, dan menurut

perhitungan Pemohon Keberatan batas waktu tersebut jatuh pada tanggal 19 Oktober 2026, sehingga keberatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan patut diterima;

II. ALASAN-ALASAN KEBERATAN

A. Hakim tidak mempertimbangkan atau keliru menilai alat bukti

3. Bahwa Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan penyerahan uang pinjaman kepada Tergugat;
4. Bahwa padahal Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa bukti transfer bank tanggal 10 Januari 2026 sebesar Rp50.000.000 ke rekening atas nama Tergugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan;
5. Bahwa Dengan tidak dipertimbangkannya bukti P-2 tersebut, putusan menjadi keliru dalam menilai alat bukti;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G.S/2026/PN Btm tanggal 8 Oktober 2026 tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan, serta Majelis Hakim Pemeriksa Keberatan patut mengadili sendiri perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Keberatan pada Pengadilan Negeri Batam berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G.S/2026/PN Btm tanggal 8 Oktober 2026;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Keberatan/semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan/semula Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Keberatan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon Keberatan,



Siti Aminah